



P U T U S A N

Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Susiana Tri Anggraini Alias Mami Iren
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lembah Hamadi Entrop Distrik Jayapura
Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Susiana Tri Anggraini Alias Mami Iren dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Juli Siahaan , S.H berdasarkan penetapan Majleis Hakim Pengadilan Negeri jayapura di bawa Reguster Nomor 427/ Pid.Sus / 2023/ PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 427/Pid..Sus/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor :427/Pid. Sus/2023/PN.Jap tanggal 31 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa **SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjadikan Perbuatan Cabul Sebagai Pencabutan atau Kebiasaan**” melanggar Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu)** Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Hitam dengan Nomor Hp 081344996990;
 - 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) bekas pakai merek Sutra warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Enang Jaya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa menghubungi saksi IZZAH DEWI UTARI dan bahwa ada tamu yang meminta untuk dilayani short time, kemudian saksi Izzah Dewi Utari mengatakan berapa harga yang dikasih dan Terdakwa mengatakan ± Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*). Selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari mandi dan bersiap, kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya menjemput saksi Izzah Dewi Utari, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Izzah Dewi Utari menuju Hotel Enang Jaya dengan nomor kamar 09 yang sudah dibooking oleh pelanggan atau tamu.
- Bahwa selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari melayani tamu atau pelanggan dengan cara masing-masing membuka pakaian, kemudian pelanggan atau tamu memakai alat kontrasepsi (kondom) setelah itu saksi Izzah Dewi Utari langsung melayani tamu yang mana keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kurang lebih selama 10 (sepuluh menit, setelah itu pelanggan atau tamu membuang alat kontrasepsi (kondom) di dalam tempat sampah sedangkan saksi Izzah Dewi Utari menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga pelanggan atau tamu tersebut. Selanjutnya pelanggan atau tamu yang telah dilayani oleh saksi Izzah Dewi Utari memberikan pembayaran kepada saksi Izzah Dewi Utari senilai Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sedangkan Terdakwa mendapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dari pelanggan atau tamu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, anggota Polres Jayapura tiba di Hotel Enang Jaya dan mengamankan Terdakwa serta saksi Izzah Dewi Utari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencari orang untuk berkencan dengan tamu atau pelanggan serta mempermudah perbuatan cabul di Hotel Enang Jaya tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan, yaitu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Januari 2023 dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan anak-anak Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Hotel Enang Jaya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa menghubungi saksi IZZAH DEWI UTARI dan bahwa ada tamu yang meminta untuk dilayani short time, kemudian saksi Izzah Dewi Utari mengatakan berapa harga yang dikasih dan Terdakwa mengatakan ± Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*). Selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari mandi dan bersiap, kemudian sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya menjemput saksi Izzah Dewi Utari, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Izzah Dewi Utari menuju Hotel Enang Jaya dengan nomor kamar 09 yang sudah diboeking oleh pelanggan atau tamu.;
- Bahwa selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari melayani tamu atau pelanggan dengan cara masing-masing membuka pakaian, kemudian pelanggan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



atau tamu memakai alat kontrasepsi (kondom) setelah itu saksi Izzah Dewi Utari langsung melayani tamu yang mana keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu pelanggan atau tamu membuang alat kontrasepsi (kondom) di dalam tempat sampah sedangkan saksi Izzah Dewi Utari menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga pelanggan atau tamu tersebut. Selanjutnya pelanggan atau tamu yang telah dilayani oleh saksi Izzah Dewi Utari memberikan pembayaran kepada saksi Izzah Dewi Utari senilai Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sedangkan Terdakwa mendapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dari pelanggan atau tamu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, anggota Polres Jayapura tiba di Hotel Enang Jaya dan mengamankan Terdakwa serta saksi Izzah Dewi Utari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencari orang untuk berkencan dengan tamu atau pelanggan serta mempermudah perbuatan cabul di Hotel Enang Jaya tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari 2023 dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan anak-anak Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- 1) **Saksi LEONSIUS ARJAN**, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering berada di tempat saksi bekerja yaitu di HOTEL GRAND ONE Sentani namun untuk hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa sama sekali tidak ada.
- Bahwa saksi di hubungi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal melalui telepon seluler dimana seorang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa ia menawarkan perempuan untuk berkencan sehingga pada saat itu orang yang saksi tidak tau namanya menyebutkan ciri-ciri perempuan yang dipesan tersebut sehingga pada saat itu karena saksi juga sudah mengetahui perempuan yang dimaksud tersebut saksi tidak memiliki nomor kontak nya maka saksi langsung memberitahu kepada teman saksi yang saat itu sedang bekerja sebagai Receptionis Hotel Grand One
- Bahwa kemudian saat itu teman saksi tersebut mengatakan bahwa ia memiliki nomor kontak milik perempuan tersebut, yaitu MAMI IREN (terdakwa). Setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian memberikan nomor kontak terdakwa.
- Bahwa saksi kurang tau apa pekerjaan dari MAMI IREN karena saksi hanya sering melihat MAMI IREN berada di Hotel Grand One.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2) **Saksi ALJIFARI₁** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan mengenal terdakwa, yang saksi ingat pada bulan Mei 2023, terdakwa sedang check in di HOTEL GRAND ONE SENTANI yang dimana pada hotel tersebut saksi merupakan karyawan receptionis yang melayani tamu yang datang untuk CHECK IN sehingga saat itu saksi mengenal hanya sebatas sebagai Karyawan dan Tamu Hotel sedangkan saksi mengenal IZZAH DEWI UTARI Alias TARI dikarenakan pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa sedang Check in di Hotel Grand One Sentani;
- Bahwa pada saat itu saksi yang bertugas di bagian Receptionis Hotel Grand One Sentani yang menerima dan mendatakan tamu hotel dan saat itu saudara IZZAH DEWI UTARI Alias TARI ikut bersama dengan terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3) **Saksi IZZAH DEWI UTARI**, dibacakan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana perdagangan orang
- Bahwa peristiwa tindak pidana perdagangan orang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wit di Hotel Endang Jaya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 Wit saksi di telpon oleh terdakwa yang mengatakan :*"ada tamu, sor time saja. cepat saja. saya jemput. saya dari entrop menuju kos"* kemudian saksi langsung mandi dan siap-siap kemudian sekitar pukul 23:30 Wit (sekitar setengah jam) terdakwa tiba dengan mobil Agya abu-abu di depan kosan saksi untuk menjemput saksi, saat saksi masuk di dalam mobil ada terdakwa yang driver mobil kemudian di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat duduk belakang ada teman-teman terdakwa yang saksi tidak kenal juga yaitu orang papua 1 perempuan, 1 anak kecil perempuan dan 2 anak laki remaja selanjutnya langsung menuju Hotel Endang Jaya.

- Bahwa terdakwa dan saksi ke kamar hotel nomor 09 yang sudah di booking oleh pelanggan/tamu kemudian terdakwa antar sampai depan pintu setelah buka pintu tamunya sudah ada di dalam kamar selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa saksi kemudian melayani pelanggan/tamu dengan melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri, yang mana pelanggan/tamu menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- Bahwa benar saksi diberikan tip sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) oleh pelanggan, kemudian pelanggan/tamunya mengatakan kepada saksi bahwa untuk terdakwa akan diberikan sendiri.
- Bahwa benar setelah pelanggan/tamu keluar kamar kemudian bertemu dengan terdakwa di depan hotel kemudian memberikan uang kepada terdakwa, selanjutnya anggota polres jayapura tiba di hotel dan mengamankan saksi serta terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait harga.
- Bahwa padaa waktu terdakwa masuk ke dalam kost saksi, saksi sempat menanyakan pelanggan/tamunya, kemudian terdakwa menunjukan percakapan terdakwa dengan pemesan yang didalamnya juga terdapat foto saksi dan salah satu teman saksi yang bernama Dania.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ± 1 (satu) tahun dari teman saksi yang bernama Dewi.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap



- Bahwa sudah 5 (lima) tamu yang saksi layani dari terdakwa.
- Bahwa benar 4 (empat) kali sebelumnya setiap pembayaran saksi menerima langsung dari pelanggan kemudian saksi bag dengan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah mendapat dari pelanggan/tamu. Sedangkan yang ke-5 pelanggan/tamu yang memberikan tip kepada terdakwa.
- Bahwa hasil dari melayani tamu/pelanggan, saksi biasanya memberikan kepada terdakwa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwwa menyatakan keberatan karena yang diberikan tamu adalah uang sewa mobil;

4.Saksi A De Charge ELFIN ETIKA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga kompleks di SMU 4 Entrop
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakw akurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa Saksi kenal sdr. Izzah Dewi Utari selama 3 (tiga) tahun sama-sama tinggal di Arso.
- Bahwa Sdr Izaah Dewi Utari sering nginap dan main dengan terdakwa
- Bahwa saksi ditelepon sdr Izzah Dewi Utari bahwa ada masalah di Polres Jayapura pad abulan JUni 2023.
- Bahwa Saksi ke Polres Jayapura dan bertemu sdr izzah Dewi Utari dalamkeadaan menangis dan menceritakan ditangkap di hotel.
- Bahwa Sdr Izzah Dewi Utari juga menyebut nama terdakwa "Mami Iren" juga di hotel.
- Bahwa Setahu saksi, sdr Izzah Dewi Utari sering ke hotel/

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam Berkas Perkara yang dibuat di depan penyidik Polres Jayapura;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di koya dan ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menanyakan dari mana dapat nomor handphone terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan dapat nomor handphone terdakwa dari saudara ARJAN;
- Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan ada cewek/perempuan kemudian terdakwa menjawab :*"kenapa tidak cari di saduara arjan yang biasa mencari orang yang datang ke hotel grand one atau mencari di sekitarnya"* tetapi orang tersebut tidak mau, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa mencari cewe/perempuan sehingga terdakwa berkata :*"sabar, saya cari dulu"* setelah itu menelpon saksi Izzah Dewi Utari dan mengatakan :*"ini ada tamu, kamu mau atau tidak"* kemudian saksi Izzah Dewi Utari berkata :*"berapa?"* dan terdakwa mengatakan :*"RP.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)"* kemudian terdakwa menelpon orang tersebut ada cewek kalau bermalam Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) tetapi orang tersebut mengatakan hanya *short time* (Sekali main) kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa mengirimkan foto perempuan yang akan orang tersebut pilih sehingga terdakwa mengirimkan 2 foto dan terdakwa menanyakan dimana lokasinya kemudian orang tersebut mengatakan Hotel Suni Garden
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab :*"nanti cewenya yang kesitu"* tetapi orang tersebut tidak mau, orang tersebut menginginkan terdakwa yang mengantar, kemudian orang tersebut menghubungi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi tidak jadi di Hotel Suni Garden tetapi orang tersebut mengatakan dihotel Merbau saja. Kemudian saat itu terdakwa mengatakan jangan di Hotel Merbau, Hotel Merbau Jelek dan akhirnya sepakat di Hotel Enang Jaya Hawaii Distrik Sentani Kab. Jayapura.

- Bahwa pelanggan tersebut mengatakan bahwa dia telah berada di hotel di kamar nomor 09, setelah itu terdakwa menjemput saksi Izzah Dewi Utari dan langsung ke Hotel Enang Jaya, sesampai kami di Hotel terdakwa langsung mengantar korban ke kamar Nomor 09, setelah mengantar terdakwa langsung jalan tetapi orang tersebut menyuruh terdakwa menunggu karena orang tersebut mau memberikan uang kepada terdakwa sehingga terdakwa menunggu di mobil.
- Bahwa terdakwa mengantar perempuan untuk melayani tamu sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa selain mengantar perempuan untuk melayani tamu/pelanggan, terdakwa juga usaha cakar bongkar dan jualan makanan/kue.
- Bahwa hasil dari mengantar perempuan untuk melayani pelanggan/tamu, selain digunakan untuk membayar uang sewa mobil rental sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, sisanya untuk menutupi kebutuhan terdakwa dan anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang , bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Hitam dengan Nomor Hp 081344996990;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) bekas pakai merek Sutra warna merah yang ada cairan sperma beserta bungkusannya warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait Tindak Pidana menjadi perantara perdagangan perempuan untuk perbuatan cabul ;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perdagangan orang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar [ukul 00.30 Wit di Hotel Enang Jaya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat itu terdakwa berada di koya dan ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa menanyakan dari mana dapat nomor handphone terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan dapat nomor handphone terdakwa dari saudara ARJAN;
- Bahwa kemudian orang tersebut menanyakan ada cewek/perempuan kemudian terdakwa menjawab :*"kenapa tidak cari di saudara arjan yang biasa mencari orang yang datang ke hotel grand one atau mencari di sekitarnya"* tetapi orang tersebut tidak mau, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa mencari cewek/perempuan sehingga terdakwa berkata :*"sabar, saya cari dulu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 Wit saksi korban Izzah Dewi Utari dan mengatakan :*"ini ada tamu, kamu mau atau tidak"* kemudian saksi Izzah Dewi Utari berkata :*"berapa?"* dan terdakwa mengatakan :*"RP.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)"* kemudian terdakwa menelpon orang tersebut ada cewek kalau bermalam Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) tetapi orang tersebut mengatakan hanya *short time* (Sekali main) kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa mengirimkan foto perempuan yang akan orang tersebut pilih sehingga terdakwa mengirimkan 2 foto dan terdakwa menanyakan dimana lokasinya
- Bahwa *setelah itu terdakwa menjemput. Saksi korban menuju kos* kemudian saksi langsung mandi dan saksi korban mandi dan siap-siap kemudian sekitar pukul 23:30 Wit (sekitar setengah jam) terdakwa tiba dengan mobil Agya abu-abu di depan kosan saksi untuk menjemput saksi, saat saksi masuk di dalam mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa menuju ke sentani;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban menuju dihotel Enang Jaya kamar Nomor 09 , yang mana tamu tersebut menunggu dalam kamar;
- Bahwa setelah mengantar korba terdakwa hendak langsung jalan tetapi orang tersebut menyuruh terdakwa menunggu karena tamu tersebut mau memberikan uang kepada terdakwa sehingga terdakwa menunggu di mobil.
- Bahwa di saat saksi korban Izza selesai melayani tamu dan tamu tersebut hendak memberikan uang ke pada Terdakwa langsung datang Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengantar perempuan untuk melayani tamu sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa selain mengantar perempuan untuk melayani tamu/pelanggan, terdakwa juga usaha cakar bongkar jualan makanan/kue,loundry;.
- Bahwa hasil dari mengantar perempuan untuk melayani pelanggan/tamu, selain digunakan untuk membayar uang sewa mobil rental sebesar Rp.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, sisanya untuk menutupi kebutuhan terdakwa dan anak terdakwa

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa dimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " .Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.30.00 Wit bertempat di Hotel Enang Jaya Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang , bahwa perbuatan dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wit, Terdakwa menghubungi saksi IZZAH DEWI UTARI dan bahwa ada tamu yang meminta untuk dilayani short time, kemudian saksi Izzah Dewi Utari mengatakan berapa harga yang dikasih dan Terdakwa mengatakan ± Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari mandi dan bersiap, kemudian sekitar pukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya menjemput saksi Izzah Dewi Utari, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Izzah Dewi Utari menuju Hotel Enang Jaya dengan nomor kamar 09 yang sudah diboooking oleh pelanggan atau tamu.;

Menimbang , bahwa selanjutnya saksi Izzah Dewi Utari melayani tamu atau pelanggan dengan cara masing-masing membuka pakaian, kemudian pelanggan atau tamu memakai alat kontrasepsi (kondom) setelah itu saksi Izzah Dewi Utari langsung melayani tamu yang mana keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri kurang lebih selama 10 (sepuluh menit, setelah itu pelanggan atau tamu membuang alat kontrasepsi (kondom) di dalam tempat sampah sedangkan saksi Izzah Dewi Utari menuju kamar mandi untuk membersihkan diri demikian juga pelanggan atau tamu tersebut.

Menimbang , bahwa selanjutnya pelanggan atau tamu yang telah dilayani oleh saksi Izzah Dewi Utari memberikan pembayaran kepada saksi Izzah Dewi Utari senilai Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sedangkan Terdakwa mendapat sejumlah uang yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dari pelanggan atau tamu tersebut. Tidak berapa lama kemudian, anggota Polres Jayapura tiba di Hotel Enang Jaya dan mengamankan Terdakwa serta saksi Izzah Dewi Utari.

Menimbang , bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencari orang untuk berkenan dengan tamu atau pelanggan serta mempermudah perbuatan cabul di Hotel Enang Jaya tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari 2023 dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan anak-anak Terdakwa.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka unsur "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian; telah terpenuhi "

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang ,bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatukannya dalam pertimbangan terkait keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Hitam dengan Nomor Hp 081344996990;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) bekas pakai merek Sutra warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memudahkan dilakukan Perbuatan Cabul *Sebagai Pencabaran*” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIANA TRI ANGGRAINI Alias MAMI IREN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Hp Samsung A31 warna Hitam dengan Nomor Hp 081344996990;
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom) bekas pakai merek Sutra warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh kami WEMPY W.J DUKA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua ANDI ASMURUF, S.H, M.H dan ROBERTO NAIBAHO, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 427/Pid. B/2023/PN Jap tanggal 31 Oktober 2023 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HENNIS PUSPITA SARI, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh MARLINI ADTRI S.H, M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

ANDI ASMURUF, S.H, M.H

TTD

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

Hakim Ketua

TTD

WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HENNIS PUSPITA SARI S.H., M.H.

SALINAN PETIKAN PUTUSAN DIBERIKAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
PANITERA

JOHANA C. LEKBILA, S.IP., S.H.

NIP : 19730315 199203 2 001

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023./PN Jap